



UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telp. 4893726, 4890046, 4898486, 4892350, 4893854, Fax. 4893854

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA Nomor: 287/SP/2004

TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG KEPADA PEJABAT TERTENTU DALAM BIDANG ADMINISTRASI KEUANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (DIKS) UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penertiban serta mempercepat proses penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dipandang perlu mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat tertentu di lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa Pembantu Rektor II selaku Atasan Langsung Bendaharawan Penerima dan Pengguna PNBPN sudah cukup banyak tugas-tugasnya dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian tugas dan tanggungjawabnya kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas perlu diterbitkan keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
 - a. Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - d. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Peraturan Pemerintah: Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas
 - b. Nomor 137/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
 - a. Nomor 0280//O/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta
 - b. Nomor 201/P/1999
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Untuk kepentingan dinas mendelegasikan sebagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan administrasi keuangan untuk menyetujui dan menandatangani penggunaan dan bukti-bukti penggunaan/kwitansi pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (DIKS) dalam rangka memudahkan dan mempercepat proses penggunaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran


- Kedua** : Keputusan ini berlaku mulai tahun anggaran 2004
- Ketiga** : Batas wewenang dan tanggung jawab yang didelegasikan adalah sebagai berikut:
- a. Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan Keuangan (PR II) menyetujui dan menandatangani bukti penggunaan/kuitansi dana yang bersumber dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Penerimaan Lain-lain
 - b. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan untuk menyetujui dan menandatangani bukti penggunaan/kuitansi yang bersumber dari Dana Penyelenggaraan Pendidikan (DPP) dan Dana Pengembangan Program Studi (DPPS)

Demikian keputusan ini diterbitkan untuk digunakan dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 April 2002

Rektor,



Sutjipto
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas
2. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas
3. Inspektur Jenderal Depdiknas
4. Kepala Kanwi XI Diten Anggaran Dep. Keuangan
5. Kepala KPKN Jakarta III Dep. Keuangan
6. Semua Pembantu Rektor UNJ
7. Semua Dekan di lingkungan UNJ
8. Direktur PPs UNJ
9. Semua Ketua Lembaga di lingkungan UNJ
10. Semua Kepala Biro di lingkungan UNJ
11. Semua Kepala Bagian/UPT/Unit Kerja di lingkungan UNJ
12. Kepala Bagian Keuangan UNJ
13. Bendaharawan Penerima dan Pengguna PNB (DIKS)
14. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan